

**LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 31 Tahun 2008
TANGGAL : 18 September 2008**

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK**

SUB BIDANG PEMELIHARAAN

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2008**

DAFTAR ISI
STANDAR KOMPETENSI ASESOR
BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG PEMELIHARAAN

Kode Unit	: ASS.KTL.IH.20.301.01	1
Judul Unit	: Melaksanakan asesmen terhadap asesor pemeliharaan Instalasi Pencahayaan.....	1
Kode Unit	: ASS.KTL.IH.21.302.01	6
Judul Unit	: Melaksanakan asesmen terhadap asesor pemeliharaan Perlengkapan Hubung Bagi (PHB)	6
Kode Unit	: ASS.KTL.IH.22.303.01	10
Judul Unit	: Melaksanakan asesmen terhadap asesor pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.....	10
Kode Unit	: ASS.KTL.IH.23.304.01	14
Judul Unit	: Melaksanakan asesmen terhadap asesor pemeliharaan Instalasi Otomasi	14
Kode Unit	: ASS.KTL.IH.24.305.01	18
Judul Unit	: Melaksanakan asesmen terhadap asesor pemeliharaan Programmable Logic Control (PLC)	18
Kode Unit	: ASS.KTL.IH.25.306.01	22
Judul Unit	: Melaksanakan asesmen terhadap asesor pemeliharaan Instalasi Penumaian.....	22

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG PEMELIHARAAN**

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG PEMELIHARAAN**

Kode Unit : ASS.KTL.IH.20.301.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor pemeliharaan Instalasi Pencahayaan.

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Asesor Pemeliharaan Instalasi Pencahayaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	<ul style="list-style-type: none">1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi.1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama.1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	<ul style="list-style-type: none">2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan.2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi.2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi.2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi.2.5. Formulir asesmen dipersiapkan.2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku.2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Pemeliharaan Instalasi Pencahayaan yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Pencahayaan yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Pencahayaan yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.HAR.022(2).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik bangunan industri besar.
 - 1.8.2. IPL.HAR.023(2).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik bangunan industri khusus.
 - 1.8.3. IPL.HAR.025(2).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik bangunan rumah sakit.
 - 1.8.4. IPL.HAR.001(1).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik bangunan sederhana (rumah tinggal, sekolah, rumah ibadah).
 - 1.8.5. IPL.HAR.002(1).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik bangunan gedung (kampus, perkantoran, hotel, apartemen, pasar swalayan, gedung olah raga).
 - 1.8.6. IPL.HAR.003(1).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik bangunan industri kecil.
 - 1.8.7. IPL.HAR.004(1).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik bangunan industri menengah.
 - 1.8.8. IPL.HAR.005(1).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik bangunan industri besar.
 - 1.8.9. IPL.HAR.006(1).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik bangunan industri khusus.
 - 1.8.10. IPL.HAR.007(1).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik bangunan rumah sakit.

- 1.8.11. IPL.HAR.012(1).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi lampu tanda (lampu lalu lintas, papan reklame, lampu kabut).

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
- 2.1.1. Pengetahuan :
- 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
- 2.1.2. Keterampilan :
- 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan.
 - 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan.
 - 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sub Bidang Pemeliharaan.
- 2.2. Ruang Lingkup Pengujian:
- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Pemeliharaan Instalasi Pencahayaan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.
- 2.3. Aspek Penting :
- Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak

yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan (“Note”) :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG PEMELIHARAAN**

Kode Unit : ASS.KTL.IH.21.302.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor pemeliharaan Perlengkapan Hubung Bagi (PHB)

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Pemeliharaan Perlengkapan Hubung Bagi (PHB)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Pemeliharaan Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.HAR.013(2).B; Memelihara dan memperbaiki perlengkapan hubung bagi (PHB) penerangan bangunan industri menengah.
 - 1.8.2. IPL.HAR.014(2).B; Memelihara dan memperbaiki perlengkapan hubung bagi (PHB) penerangan bangunan industri besar.
 - 1.8.3. IPL.HAR.015(2).B; Memelihara dan memperbaiki perlengkapan hubung bagi (PHB) penerangan bangunan industri khusus.
 - 1.8.4. IPL.HAR.016(2).B; Memelihara dan memperbaiki perlengkapan hubung bagi (PHB) penerangan bangunan rumah sakit.
 - 1.8.5. IPL.HAR.009(1).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi PHB Utama dan PHB Cabang.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.

- 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
- 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
- 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
- 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan.
- 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan.
- 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sub Bidang Pemeliharaan.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Pemeliharaan Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

- Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :
- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
 - c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan ("Note") :

.....

.....

.....

.....

.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG PEMELIHARAAN**

Kode Unit : ASS.KTL.IH.22.303.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Tenaga Listrik yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Tenaga Listrik yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.HAR.024(2).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik pompa (hydrant, springkler, air bersih dan air kotor/limbah).
 - 1.8.2. IPL.HAR.026(2).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik lift, escalator dan conveyor.
 - 1.8.3. IPL.HAR.010(1).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi listrik Air Conditioning.
 - 1.8.4. IPL.HAR.011(1).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi catu daya arus searah (DC power).

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan.

- 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan.
- 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sub Bidang Pemeliharaan.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan (“Note”) :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG PEMELIHARAAN**

Kode Unit : ASS.KTL.IH.23.304.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor pemeliharaan Instalasi Otomasi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Pemeliharaan Instalasi Otomasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Pemeliharaan Instalasi Otomasi yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Otomasi yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Otomasi yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.HAR.027(2).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi otomasi listrik industri.
 - 1.8.2. IPL.HAR.028(2).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi otomasi listrik industri khusus.
 - 1.8.3. IPL.HAR.029(2).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi otomasi listrik rumah sakit.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan.
 - 2.1.2.8. Menyenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan.

2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sub Bidang Pemeliharaan.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian :

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Pemeliharaan Instalasi Otomasi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan (“Note”) :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG PEMELIHARAAN**

Kode Unit : ASS.KTL.IH.24.305.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor pemeliharaan *Programmable Logic Control* (PLC)

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Pemeliharaan *Programmable Logic Control* (PLC).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Pemeliharaan *Programmable Logic Control (PLC)* yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan *Programmable Logic Control (PLC)* yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen *Programmable Logic Control (PLC)* yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.HAR.017(2).B; Memelihara dan memperbaiki *Programmable Logic Control (PLC)*.
 - 1.8.2. IPL.HAR.018(2).B; Memelihara dan memperbaiki Instalasi SCADA.
 - 1.8.3. IPL.HAR.019(2).B; Memelihara dan memperbaiki DCS.
 - 1.8.4. IPL.HAR.020(2).B; Menginspeksi Instalasi PLC dan DCS.
 - 1.8.5. IPL.HAR.021(2).B; Menginspeksi Instalasi PLC dan SCADA.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan.

- 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan.
- 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sub Bidang Pemeliharaan.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Pemeliharaan *Programmable Logic Control* (PLC) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan (“Note”) :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG PEMELIHARAAN**

Kode Unit : ASS.KTL.IH.25.306.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor pemeliharaan Instalasi Penumaian

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Pemeliharaan Instalasi Penumaian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Pemeliharaan Instalasi Pembedaan yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Pembedaan yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Pembedaan yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
IPL.HAR.008(1).B; Memelihara dan memperbaiki instalasi sistem pembedaan.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesni atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan.
 - 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan.
 - 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sub Bidang Pemeliharaan.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Pemeliharaan Instalasi Pembedaan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan (“Note”) :

.....
.....
.....
.....
.....